

PENETAPAN – TENAGA PENDUKUNG – SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KPT 112 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tenaga Pendukung untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2022, Keputusan KPU No.476 Tahun 2022 dan Keputusan Sekjen KPU No.123 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- Lamp : 1 hlm.